



P U T U S A N

Nomor 277/Pid.B/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zubaidah Binti Nawawi
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / tahun 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelengkeng Rt.03 Rw. 04 kelurahan Wonoasih
Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ZUBAIDAH Binti NAWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZUBAIDAH Binti NAWAWI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** di potong selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ZUBAIDAH Binti NAWAWI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali bulan mei 2018 jam 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat rumah saksi ARWI Jl. Kelengkeng kelurahan Wonoasih kota Probolinggo., akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kraksaan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadilinya, **telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SANEMO bersama dengan Sdr. WAWAN , Sdr. RUDI (DPO) dan Sdr. HEDRA (DPO) tanpa ijin mengambil Sepeda motor New Honda Beat thn. 2017 warna hitam striping hijau, Nopol N 6042 PM noka MHIJM2112HK533559 nosin JM21E1515435 di stadion glora kraksaan, Kec. Kraksaan milik saksi



MAULANA ILHAM, Probolinggo selanjutnya sepeda motor tersebut di jual kepada saksi ARWI dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan plat nomor, STNK dan BPKB selanjutnya saksi memberi plat nomor pada sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa sebagai jaminan hutang saksi ARWI kepada terdakwa senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) saat itu sepeda motor yang diberikan oleh saksi ARWI kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MAULANA ILHAM mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAULANA ILHAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai korban pencurian yaitu pemilik barang berupa Sepeda motor New Honda Beat thn. 2017 warna hitam striping hijau, Nopol N 6042 PM noka MHIJM2112HK533559 nosin JM21E1515435.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib. korban saat mengendarai sepeda motor boncengan bersama temannya HOLIP KORIM di stadion glora kraksaan, Kec. Kraksaan, Probolinggo. Telah di dihadang oleh 4 (empat) pelaku pencurian yang kemudian mengambil Sepeda motor New Honda Beat thn. 2017 warna hitam striping hijau, Nopol N 6204 PM noka MHIJM2112HK533559 nosin JM21E1515435 dan HP milik korban.
- Bahwa barang korban yang telah diambil berupa sepeda motor dan hand phondnya yaitu dengan cara dihadang oleh 4 (empat) orang pelaku yang tidak dikenal kemudian menuduh korban telah melakukan pencurian HP milik teman pelaku, selanjutnya karena korban tidak merasa tiba tiba korban dipukul oleh salah satu pelaku serta sepeda motor milik korban langsung dibawa kabur oleh pelaku lainnya yang kemudian hand phone korban juga dirampasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban merasa ketakutan saat terjadinya perampasan tersebut selanjutnya korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kraksaan, Polres Probolinggo.
- Bahwa atas kejadian perampasan tersebut saksi mengalami kerugian Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **HOLIP KORIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi pencurian yaitu perampasan barang berupa Sepeda motor New Honda Beat ESP CBS Scoter thn. 2017 warna hitam striping hijau, Nopol N 6204 PM noka MHIJM2112HK533559 nosin JM21E1515435 dan saksi merupakan korban pencurian hand phone.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib. korban saat dibonceng mengendarai sepeda motor oleh temannya MAULANA ILHAM di stadion glora kraksaan, Kec. Kraksaan, Probolinggo. Telah di dihadang oleh 4 (empat) pelaku pencurian yang kemudian mengambil Sepeda motor New Honda Beat thn. 2017 warna hitam striping hijau, Nopol N 6042 PM noka MHIJM2112HK533559 nosin JM21E1515435 milik MAULANA ILHAM dan HP milik korban.
- Bahwa sepeda motor korban MAULANA ILHAM telah diambil dan hand phondnya yaitu dengan cara dihadang oleh 4 (empat) orang pelaku yang tidak dikenal kemudian menuduh MAULANA ILHAM telah melakukan pencurian HP milik teman pelaku, selanjutnya karena korban tidak merasa tiba tiba korban dipukul oleh salah satu pelaku serta sepeda motor milik korban MAULANA ILHAM langsung dibawa kabur oleh pelaku lainnya yang kemudian hand phone korban maupun saksi juga dirampasnya.
- Bahwa saksi dan Korban MAULANA ILHAM merasa ketakutan saat terjadinya perampasan tersebut selanjutnya saksi dan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kraksaan, Polres Probolinggo.
- Bahwa atas kejadian perampasan tersebut saksi korban mengalami korban kerugian Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SANEMO Als NEMO Bin BASIRAN BASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi yang telah melakukan pencurian Sepeda motor New Honda Beat thn. 2017 warna hitam striping hijau, Nopol N 6042 PM noka MHIJM2112HK533559 nosin JM21E1515435 yang kemudian hasil curian tersebut dijual pada Sdr. ARWI alamat Jln. Klengkeng Rt 01 Rw 03 Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih Kota Probolinggo.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut hari sabtu tanggal 14 april 2018 sekira pukul 17.00 Wib. Di stadion glora Kraksaan, Kec. Kraksaan, Probolinggo. Bersama temannya yaitu Sdr. WAWAN (tertangkap dalam kasus pencurian lain), Sdr. RUDI (DPO) dan Sdr. HEDRA (DPO) dan kesemuanya warga desa kareng lor, Kedupok, Kota probolinggo.
- Bahwa saksi setelah berhasil melakukan pencurian dan barang hasil curian berupa Sepeda motor New Honda Beat thn. 2017 warna hitam striping hijau, Nopol N 6042 PM noka MHIJM2112HK533559 nosin JM21E1515435 dijual pada Sdr. ARWI.
- Bahwa saksi menjual barang hasil curian berupa sepeda motor tersebut sekira bulan April 2018 dirumah Sdr. ARWI.
- Bahwa saksi menjual barang hasil curian sepeda motor tersebut seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat yang sah dan sdr. ARWI saat membeli sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **ARWI bin MINATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli barang dari hasil kejahatan yaitu berupa Sepeda motor New Honda Beat thn. 2017 warna hitam striping hijau, Nopol N 6042 PM noka MHIJM2112HK533559 nosin JM21E1515435 dari sdr. SANEMO als NEMO (dalam berkas terpisah).
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli barang dari hasil kejahatan tersebut berupa Sepeda motor New Honda Beat thn. 2017 warna hitam striping hijau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol N 6204 PM noka MHIJM2112HK533559 nosin JM21E1515435 tidak dilengkapi dengan surat surat kelengkapan yang sah.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa benar sudah mengetahui tidak dilengkapi dengan surat yang sah namun saksi tetap membelinya karena dengan harga murah.
- Bahwa setelah membeli dan memakai kendaraan dari hasil kejahatan tersebut kemudian setelah beberapa hari digadaikan dan dibuat jaminan hutang pada terdakwa alamat Jln. Klengkeng Rt. 03 Rw. 04 Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih Kota Probolinggo.
- Bahwa saksi telah menjaminkan pada terdakwa karena saksi mempunyai hutang pada terdakwa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saat menjaminkan sepeda motor tersebut pada terdakwa juga tidak disertai kelengkapan surat yang sah dan terdakwa tetap menerimanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Sekira jam 23.00 wib dirumahnya.
- Bahwa terdakwa menerima barang dari hasil kejahatan yaitu berupa Sepeda motor New Honda Beat thn. 2017 warna hitam striping hijau, Nopol N 6204 PM noka MHIJM2112HK533559 nosin JM21E1515435 dari ARWI.
- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari sdr. ARWI sekira bulan Mei 2018 karena sebagai jaminan yaitu Sdr. ARWI mempunyai hutang pada terdakwa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima Sepeda motor New Honda Beat thn. 2017 warna hitam striping hijau, Nopol N 6204 PM noka MHIJM2112HK533559 nosin JM21E1515435 tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan yang sah.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui tidak dilengkapi dengan surat yang sah namun terdakwa tetap membelinya karena dengan harga murah.
- Bahwa setelah terdakwa menerima selanjutnya dipakai kendaraan dari hasil kejahatan tersebut untuk keperluan sehari hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali bulan Mei 2018 jam 17.30 wib, bertempat rumah saksi ARWI Jl. Kelengkeng kelurahan Wonoasih kota Probolinggo, awalnya saksi SANEMO bersama dengan Sdr. WAWAN , Sdr. RUDI (DPO) dan Sdr. HEDRA (DPO) tanpa ijin mengambil Sepeda motor New Honda Beat thn. 2017 warna hitam striping hijau, Nopol N 6042 PM noka MHIJM2112HK533559 nosin JM21E1515435 di stadion glora kraksaan, Kec. Kraksaan milik saksi MAULANA ILHAM, Probolinggo selanjutnya sepeda motor tersebut di jual kepada saksi ARWI dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan plat nomor, STNK dan BPKB selanjutnya saksi memberi plat nomor pada sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa sebagai jaminan hutang saksi ARWI kepada terdakwa senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saat itu sepeda motor yang diberikan oleh saksi ARWI kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MAULANA ILHAM mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** yaitu, 480 ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu terdakwa **ZUBAIDAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti NAWAWI yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi saksi, serta di benarkan oleh terdakwa, yaitu:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Sekira jam 23.00 wib dirumahnya.
- Bahwa terdakwa menerima barang dari hasil kejahatan yaitu berupa Sepeda motor New Honda Beat thn. 2017 warna hitam striping hijau, Nopol N 6204 PM noka MHIJM2112HK533559 nosin JM21E1515435 dari terdakwa ARWI.
- Bahwa terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari sdr. ARWI sekira bulan mei 2018 karena sebagai jaminan yaitu Sdr. ARWI mempunyai hutang pada terdakwa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima Sepeda motor New Honda Beat thn. 2017 warna hitam striping hijau, Nopol N 6024 PM noka MHIJM2112HK533559 nosin JM21E1515435 tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Zubaidah Binti Nawawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami **Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Iwan Gunadi, S.H.** dan **Prayogi Widodo, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Tugimin, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Cok Gede Putra Gautama, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tugimin, S.H.